



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ranto bin Muhammad Salim, umur 44tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Sopir Kanvas, tempat tinggal di Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.I.

Melawan:

Kartini bin Wagimin, umur 40tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibi8 Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 19 Juli2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap seorang anak kandungnya yang bernama Bima Arip Praguna bin Ranto, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 55/Pdt.P/2017/PA-Pspk tanggal 19 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal1dari7 hal. Ptp No.0121/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari Bima Arif Praguna bin Ranto dari hasil perkawinan antara Pemohon I (Ranto bin Muhammad Salim) dengan Pemohon II (Kartini binti Wagimin).
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang Perempuan bernama Ummi Kalsum Harahap binti Alm. Mulia Harahap, umur 19 tahun 11 Bulan (lahir tanggal 18 Agustus 1997), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai Pria yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Bima Arif Praguna bin Ranto untuk menikah dengan Ummi Kalsum Harahap binti Alm. Mulia Harahap.

Hal 2 dari 6 hal. Ptp No. 55/Pdt.P/2017/PA.Pspk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya para Pemohon tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon tidak cukup untuk memanggil Pemohon, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W2-A20/843/HK.05/IX/2017 tanggal 15 September 2017 agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W2-A20/934.a/HK.05/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang isinya para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya ;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpara Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Hal3 dari6 hal.Ptp No. 55/Pdt.P/2017/PA.Pspk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara kalau tidak ada biaya, karena untuk memanggil para Pemohon supaya menghadap ke persidangan, sedangkan verskot panjar perkara yang dibayarkan oleh para Pemohon tidak cukup untuk memanggil para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara para Pemohon tidak cukup dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor W2-A20/ 843 /HK.05/IX/2017 tanggal 15 September 2017, akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: 55/Pdt.P/2017/PA-Pspk dari pendaftaran dalam register perkara ;

Hal4 dari6 hal.Ptp No. 55/Pdt.P/2017/PA.Pspk,



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00.- (tiga ratus sembilan puluh satubibu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriyah oleh Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Sahril,SHI.,MH dan Binar Ritonga,S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH. sebagai Panitera serta diluar hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sahril,SH.I.,MH.Binar Ritonga, S.Ag.

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.-
2. Biaya proses Rp. 50.000,00.-

Hal5 dari6 hal.Ptp No. 55/Pdt.P/2017/PA.Pspk,



3. Biaya Pemanggilan	Rp.300.000,00.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,00.-
5. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah	Rp. 391.000,00.-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal6 dari6 hal.Ptp No. 55/Pdt.P/2017/PA.Pspk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)